

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik rentenir telah lama menjadi fenomena yang membebani masyarakat, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Kemiskinan tersebut membuat masyarakat tidak memiliki banyak pilihan dalam memperoleh pembiayaan, sehingga mereka terpaksa terjatuh oleh rentenir.¹

Rentenir adalah individu yang memberikan kredit jangka pendek tanpa jaminan, dengan bunga yang relatif tinggi, dan cenderung berupaya mempertahankan ketergantungan nasabah terhadap pinjamannya. Rentenir memiliki citra buruk sebagai lintah darat yang menggunakan bunga sangat besar. Meskipun demikian, praktik rentenir tetap diminati dan banyak digunakan oleh masyarakat.² Fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga sosial dan keagamaan, terutama ketika dilakukan di lingkungan mayoritas muslim seperti di Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya.

Kecamatan Tamansari merupakan salah satu dari sepuluh kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dan menempati urutan ketiga

¹ Naufal Zuhdi, "Koperasi Jadi Solusi Pemberantasan Kemiskinan Dan Praktik Rentenir," *Media Indonesia*, 2024. Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/ekonomi/720055/koperasi-jadi-solusi-pemberantasan-kemiskinan-dan-praktik-rentenir> tanggal 5 Januari 2025.

² Hesti Nofiyani and Sotya Partiwie Ediwijoyo, "Ketergantungan Pelaku Usaha Mikro Terhadap Rentenir Di Pasar Rakyat Prembun," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 6976–6983.

sebagai kecamatan termiskin di Kota Tasikmalaya. Berikut merupakan jumlah penduduk miskin berdasarkan Kecamatan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2023:



Gambar 1. 1 Jumlah penduduk miskin Kota Tasikmalaya tahun 2023

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tamansari (2023)³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Tamansari menunjukkan bahwa kemiskinan di wilayah ini disebabkan oleh faktor ekonomi, terutama tingginya tingkat pengangguran dan kurangnya pekerjaan tetap masyarakat.⁴ Data menunjukkan bahwa 15.222 orang atau 18,98 persen dari penduduk di Kecamatan Tamansari belum atau tidak bekerja.⁵

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada bulan Desember 2024 di beberapa kelurahan di Kecamatan Tamansari seperti Setiamulya,

³ Kecamatan Tamansari, *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*, 2023.

⁴ Wawancara dengan Ibu Herti, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Tamansari, 14 November 2024 di Kantor Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

⁵ Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, "Kecamatan Tamansari", 2023.

Sumelap, dan Setiawargi, ditemukan bahwa masyarakat mengaku pernah atau sedang meminjam uang dari rentenir. Sedangkan, hasil wawancara dengan Ketua RT 003 di Kelurahan Sumelap, diketahui bahwa masyarakat yang meminjam uang kepada rentenir karena alasan kebutuhan mendesak, proses peminjaman yang mudah, dan persyaratan yang tidak rumit.⁶ Selanjutnya, menurut Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Setiamulya, rentenir tersebut biasanya menyasar daerah-daerah pelosok yang mayoritas warganya berprofesi sebagai petani, pedagang, dan pekerja serabutan, sehingga mudah untuk diberikan pinjaman.⁷

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa alasan yang mendorong masyarakat memilih rentenir yaitu karena kemudahan dalam proses peminjamannya, tidak menggunakan jaminan, dan tidak ada batasan dalam peminjaman yang di butuhkan oleh masyarakat.⁸

Kondisi ini menjadi sangat memprihatinkan, mengingat mayoritas masyarakat Kecamatan Tamansari memeluk agama Islam, yang pada dasarnya melarang praktik riba. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, Kecamatan Tamansari merupakan pemeluk agama Islam terbanyak ketiga di Kota Tasikmalaya pada tahun 2022.

⁶ Wawancara dengan Ibu Nanih, Ketua RT 003 Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari, 19 Januari 2025 di Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari.

⁷ Wawancara dengan Ibu Disdis, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Setiamulya, 20 Januari 2025 di Kantor Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari.

⁸ Nailatul Khoiriyah C and Silda Labibi, "Perilaku Masyarakat Dalam Mengambil Keputusan Memperoleh Pinjaman Uang Pada Rentenir Ditinjau Dari Ekonomi Islam," *Journal of Islamic Economics and Business* 03, no. 01 (2022): 30–39.

Tabel 1. 1 Persentase Penduduk Pemeluk Agama Islam Berdasarkan Kecamatan di Kota Tasikmalaya 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Pemeluk Agama Islam	Persentase Pemeluk Agama Islam (%)
Kawalu	101.289	101.176	99,88
Purbaratu	46.261	46.181	99,82
Tamansari	81.310	80.953	99,56
Cibeureum	71.974	71.637	99,53
Indihiang	60.332	59.986	99,42
Mangkubumi	100.621	99.863	99,24
Tawang	62.765	62.099	98,93
Cipedes	83.753	82.723	98,77
Bungursari	62.957	62.035	98,53
Cihideung	70.644	69.404	98,24

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya (Data diolah)⁹

Dalam praktiknya, rentenir meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah yang harus dikembalikan dengan kelebihan tertentu yang disebut bunga. Bunga yang ditetapkan oleh rentenir umumnya sangat tinggi dan cenderung merugikan nasabah. Dalam Islam, bunga dikenal sebagai riba, yaitu tambahan atas pokok harta yang dipinjamkan.¹⁰ Hukum riba dalam Islam adalah haram karena dianggap menindas dan tidak adil. Adapun perintah tersebut tertera dalam surah An-Nisa ayat 161 yang berbunyi:¹¹

⁹ Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Agama Yang Dianut Di Kota Tasikmalaya,” 2024. Diakses melalui <https://tasikmalayakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTk0NiMx/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kota-tasikmalaya--2022.html> tanggal 15 Januari 2025.

¹⁰ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 19.

¹¹ Kemenag: Alquran Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, “Quran Surat An-Nisa Ayat 161,” n.d.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوهَا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

Artinya: “Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.”

Riba dianggap merugikan dan tidak adil karena membebankan bunga yang berlebihan kepada peminjam, yang akhirnya hanya menguntungkan pemberi pinjaman. Islam telah sepakat mengharamkan riba karena mengandung unsur penindasan terhadap yang lemah, pemerasan harta terhadap orang yang sedang membutuhkan, bertentangan dengan prinsip kegotongroyongan dan tolong menolong yang dianjurkan oleh syari'at.¹² Meskipun riba dipastikan haram menurut ajaran Islam, kenyataannya masih terdapat masyarakat Kecamatan Tamansari yang tetap memilih meminjam uang kepada rentenir.

Dampak memakan riba menurut Al-Qur'an dan Hadits salah satunya yaitu riba menjerumuskan orang kedalam azab yang pedih, riba berdampak pada kesusahan, riba berdampak pada kejiwaan manusia, dan riba menjerumuskan pada kemiskinan.¹³ Selain itu, dampak riba dalam perekonomian yaitu ketidakstabilan ekonomi, krisis keuangan, stress keuangan dan mental.¹⁴

¹² Hasan and Husin Wattimena, *Tinjauan Islam Terhadap Aspek Riba Dalam Pinjaman Produktif, Sustainability (Switzerland)*, (Kabupaten Bandung: Widina Media Utama, 2024), hlm. 29.

¹³ Siti Mulazamah, Afifah Firdausin Nuzula, and Ali Yusuf Hamid, “Bahaya Dan Dampak Riba Dalam Perspektif Hadits,” *Jurnal Al-Bayan* 1, no. 2 (2022): 27–43.

¹⁴ Muhammad Rendy Putra Hermawansyah, Muhammad Saadillah, and Noor Illiyin, “Analisis Pengaruh Riba Terhadap Perekonomian Dalam Islam,” *Journal Islamic Education* 1, no. 4 (2023): 302–311.

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa dampak negatif dari praktik rentenir adalah nasabah terpaksa menjual asetnya untuk membayar hutang, terjadinya pertengkaran rumah tangga, gangguan psikis, memicu terjadinya kematian, dan menimbulkan konflik sesama tetangga.¹⁵

Untuk menanggulangi berbagai dampak dari praktik rentenir, maka sangat diperlukan penanganan yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Upaya penanganan praktik rentenir yang telah dilakukan di Desa Sambipondok adalah pemberdayaan masyarakat melalui Bantuan Mandiri (BM), pembinaan Pokdarwis, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, pengadaan lomba karya cipta, serta meningkatkan fasilitas desa untuk mendukung pemasaran masyarakat supaya bisa meningkatkan pendapatan.¹⁶

Namun, di Kecamatan Tamansari, upaya penanganan praktik rentenir belum terlihat optimal, baik penanganan dari pihak Kecamatan, Kelurahan dan MUI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam praktik rentenir di Kecamatan Tamansari, termasuk sistem operasional, faktor pendorong, dampak terhadap masyarakat, serta menganalisis upaya penanganan yang telah dilakukan.

Dengan memahami akar permasalahan, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang efektif untuk mengatasi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

¹⁵ Ahsanu Amala, Ahmad Mulyadi Kosim, and Retno Triwoelandari, "Analisis Praktik Rentenir Di Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor" 10, no. 1 (2024): 26–39.

¹⁶ V N Firdausi, N U Ati, and A Z Abidin, "Eksistensi Pemerintah Desa Dalam Praktik Rentenir Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik," *Respon Publik* 15, no. 7 (2021): 62–68.

kontribusi nyata dalam upaya pemberantasan praktik rentenir di Kecamatan Tamansari. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Praktik Rentenir dan Penanganannya di Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana praktik rentenir di Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana penanganan praktik rentenir di Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik rentenir di Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui penanganan praktik rentenir di Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, meningkatkan pengetahuan, dan pengalaman penulis di bidang penelitian.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi atau perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta saran untuk mengatur kebijakan mengenai penanganan praktik rentenir yang lebih tepat sasaran dan efektif.

3. Kegunaan Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai pengelolaan keuangan yang diambil oleh masyarakat, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan prinsip syariah.